



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 245 TAHUN 2020
TENTANG

PETUGAS JURU PELIHARA DAN PETUGAS KEAMANAN
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemeliharaan Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditunjuk Petugas Juru Pelihara dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Juru Pelihara dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penetapan Kawasan tentang Penetapan Kawasan Kota Pusaka Banjarmasin.
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 856 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Wilayah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** :
- Petugas Juru Pelihara dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Petugas Juru Pelihara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas rutin pemeliharaan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kebersihan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya;
 - c. menegur setiap pengunjung yang membuang sampah sembarangan dengan cara yang persuasif;
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
 - e. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung; dan
 - f. mencatat setiap pengunjung yang datang dalam buku tamu.
- KETIGA : Tugas Petugas Keamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
 - b. menegur setiap pengunjung yang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan cara yang persuasif;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya; dan
 - d. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembenahan dan Pemeliharaan Cagar Budaya dan Sarana Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 245 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS JURU PELIHARA DAN PETUGAS
KEAMANAN CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

PETUGAS JURU PELIHARA DAN PETUGAS KEAMANAN CAGAR BUDAYA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	PETUGAS TEMPAT / SITUS CAGAR BUDAYA	HONORARIUM	JUMLAH PETUGAS
1	Petugas Juru Pelihara Komplek Makam Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan	2 Orang
2	Petugas Juru Pelihara Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan	2 Orang
3	Petugas Juru Pelihara Komplek Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari – Surgi Mufti	Rp. 1.600.000 Per bulan	2 Orang
4	Petugas Juru Pelihara Makam Surgi Mufti – Surgi Mufti	Rp. 1.600.000 Per bulan	2 Orang
5	Petugas Juru Pelihara Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.600.000 Per bulan	2 Orang
6	Petugas Juru Pelihara Makam Muhammad Amin - Banua Anyar	Rp. 1.600.000 Per bulan	1 Orang
7	Petugas Juru Pelihara Rumah Banjar 1925 Tipe Bangun Gudang – Sei Jingah	Rp. 1.600.000 Per bulan	1 Orang
8	Petugas Keamanan Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan	1 Orang
9	Petugas Keamanan Komplek Makam Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan	1 Orang
10	Petugas Keamanan Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.600.000 Per bulan	1 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA